



PUTUSAN
Nomor 8/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EMANUEL RIBUT DIMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT. 014, RW. 005, Kelurahan Fointein, Kecamatan Kota Raja Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, domisili elektronik ributdima@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Tommy Michael Dirgantara Jacob, S.H.;
2. Banri Jerry Jacob, S.H.;
3. Juberson F. Kause, S.H.;

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum JACOB' S & PATNERS, beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 33, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023, domisili elektronik tommyjacob515@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT** ;

LAWAN

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, tempat kedudukan Jalan Frans Seda, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili kuasanya;

- 1.Nama: Mikael Agung Melburan, S.H.;

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama: Charoline Koni Padaka, S.H.;

Jabatan: Analis Hukum Pertanahan;

3. Nama : Moh. Hardiansyah, S.H.;

Jabatan: Analis Hukum Pertanahan;

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, beralamat Jalan Frans Seda, No. 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/2229-53.71/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, domisili elektronik: ppskantahkot.kpg@gmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai TERGUGAT**;

2. WILLEM CHARLES DIMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Alam Raya Blok E4, RT. 001, RW. 011, Kelurahan Blendung, Kecamatan Benda, Kota Tangareng, Provinsi Banten, Pekerjaan Pensiunan PNS, domisili elektronik charlesdimaw@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. George Dieter Nakmofa, S.H., M.H.;

2. Ferdi Pegho, S.H.;

3. Heri James Fabio, S.H.;

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, pada Kantor di Jalan Air Lobang I RT 041 /RW 017, Kelurahan Sikuanan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK.Pdt/2022 tanggal 4 September 2023, domisili elektronik georgenakmofa.peradi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.MTR



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 30/G/2023/PTUN.KPG., tanggal 18 Januari 2024, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.074.000,00 (satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 30/G/2023/PTUN.KPG., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Januari 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 30/G/2023/PTUN.KPG., tanggal 31 Januari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 7 Februari 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 30/G/2023/PTUN-KPG., tanggal 18 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan absolut;
2. Menolak seluruh Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :885/kel.Fontain, terbit tanggal 21-05-2015, Surat Ukur Nomor 02/Fontain/2012 tanggal 21-05-2015, Luas 3196 M2 atas nama WILLEM CHARLES DIMA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 885/Kel.Fontain, terbit tanggal 21-05-2015 Surat Ukur Nomor 02/Fontain/2012 tanggal 21-05-2015, Luas 3196 M2 atas nama WILLEM CHARLES DIMA;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding/Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang) tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Nomor W7-TUN2/243/HK2.7/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang menerangkan bahwa pihak Tergugat/Terbanding dalam perkara Nomor 30/G/2023/PTUN.KPG., tidak menyerahkan kontra memori banding;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas memori banding dari Pemohon Banding, Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Februari 2024 melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding terbanding Intervensi/dahulu tergugat II Intervensi tersebut diatas;
2. Menyatakan menurut hukum menolak memori banding peminggugat/dahulu penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum menguatkan putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KPG.;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Peminggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Januari 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Peminggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 31 Januari 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.MTR



Pernyataan Banding Nomor 30/G/2023/PTUN.KPG. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan pengajuan banding oleh Pembanding pada tanggal 31 Januari 2024, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 13 (tiga belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari Kalender” “Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik angka 1 pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan “Hari adalah hari kalender” . Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum yang pada intinya bahwa meskipun Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa *a quo* (vide bukti T.II-Intv-8 sebagaimana dimaksud di dalam bukti T-1 dan T-23) atas nama Tergugat II Intervensi namun masalah kepemilikan yang erat kaitannya dengan sengketa keperdataan atas bidang tanah dalam obyek sengketa, perlu dipastikan dan diselesaikan secara tuntas terlebih dahulu di peradilan umum untuk menentukan secara sah siapa subyek hukum yang paling berhak atas bidang tanah tersebut, dengan demikian sengketa *a quo* bukan termasuk dalam tataran Hukum Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara kupang secara absolut

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.MTR



tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa memori banding dari Pembanding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat II Intervensi yang di ajukan melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: W7-TUN2/244/HK2.7/3/2024 tanggal 1 Maret 2024, hal tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. halaman 56 poin 6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.MTR



2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 30/G/2023/PTUN.KPG tanggal 18 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh **EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, bersama-sama dengan **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** dan **INDARYADI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berpekara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

ttd

INDARYADI, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.MTR



PANITERA PENGGANTI,

ttd

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp. 230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 250.000,00 |
| Terbilang | : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)